



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya sesuai dengan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kota Bandung, pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru perlu diperketat kembali dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga, serta terdapatnya aturan perubahan nomenklatur Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas, maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang ...

47

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

21. Keputusan ...



21. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

29. Keputusan ...

A 7

29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
31. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

35. Peraturan ...

Al 7

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 357 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

- Memperhatikan:
1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
 4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 5. Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.1/III/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek;

6. Surat ...


6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/93/Hukham tentang Pendampingan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung:

- a. Nomor 43 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 44);
- b. Nomor 46 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 47);
- c. Nomor 52 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 53);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

Al 7

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
9. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bandung.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.

12. Sekolah ...

Handwritten signature

12. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal termasuk sekolah keagamaan.
 13. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan Covid-19 di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 14. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 15. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 16. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* secara berkala.

(2) Dalam ...

Al 7

- (2) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Jawa Barat atau antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.
 - (3) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan Dinas penerimaan kunjungan tamu dari luar Daerah Kota pada Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, serta instansi Pemerintah maupun swasta di Daerah Kota dilaksanakan secara selektif.
 - (4) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pegawai.
- (4) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;

b. untuk ...


- b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- (5) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan maka pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring.
 - (6) Dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan AKB selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (3) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;

b. waktu ...


- b. waktu operasional untuk toko dan pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar tradisional yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 12.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal, tidak ada perubahan;
 - e. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB; dan
 - f. waktu operasional restoran, rumah makan dan café pada Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.
- (4) Kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, restoran, rumah makan dan café dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.
- (5) Dihapus.
- (6) Untuk kegiatan di restoran, rumah makan dan café tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (7) Di Pusat Perbelanjaan/Mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha untuk spa, salon kecantikan, klinik kecantikan, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan di perhotelan diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.

(2) Dalam ...


- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (4) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (5) Kapasitas tamu/pengunjung di hotel dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk termasuk kegiatan di restoran, cafe, ballroom, ruang pertemuan atau sejenisnya.
- (6) Untuk kegiatan restoran dan cafe tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan.
- (7) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas salon kecantikan, spa, massage/pijat/refleksi dan arena bermain anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan di rumah ibadah diperbolehkan dengan ketentuan wajib menerapkan AKB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan AKB, penanggungjawab rumah ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas jamaah di rumah ibadah dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah.

(5) Khusus ...
At 7

- (5) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan:
 - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
 - (6) Pembimbing/guru keagamaan dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah ibadah dengan ketentuan jumlah jamaah paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Selama Daerah Kota termasuk dalam zona merah, maka setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan di seluruh lokasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan kegiatan di fasilitas publik serta pertemuan publik yang menimbulkan kerumunan.
- (2) Selama Daerah Kota termasuk dalam zona merah, maka setiap kegiatan/aktivitas usaha pub/klab malam/bar, karaoke, bioskop, *gym*, bilyard, pertunjukan *drive in* dan taman bertema harus membatasi kapasitas tamu/pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a. politik;
 - b. khitan;
 - c. pernikahan; dan
 - d. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesertanya paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di gedung, tamu undangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan/tempat kegiatan.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan dan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dilaksanakan di rumah, tamu undangan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan AKB penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 41A ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 41A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
 2. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. pembekuan izin; dan/atau
 4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 19A dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. sanksi ringan, berupa:
 1. teguran lisan; dan/atau
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Setiap ...


- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penangguna jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) sampai dengan ayat (10), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 19A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

b. sanksi ...

4/7

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. catatan Kepolisian; atau
 - 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggunjawab/Pengemudi angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 - 2. kerja sosial;
 - 3. catatan Kepolisian; atau
 - 4. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. catatan Kepolisian; atau
 - 3. kerja sosial.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(9) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab/
Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi yang
melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d
dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
 2. kerja sosial;
 3. catatan Kepolisian; atau
 4. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab
kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal
23 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/
penanggujawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi ...
Al I

c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(11) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggujawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

a. sanksi ringan, terdiri atas:

1. teguran lisan; dan
2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:

1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggujawab kegiatan usaha;
2. kerja sosial; atau
3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 2. kerja sosial; atau
 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 2. penghentian kegiatan;
- (13) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan ayat (9) sampai dengan ayat (11), berakhir setelah pelanggaran memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
10. Penyebutan Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2020, harus disebut Satuan Tugas Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota, Satuan Tugas Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027